

SALINAN

RH



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 560 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN  
KESEHATAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan dokumen persyaratan bakal pasangan calon salah satunya surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dari tim yang terdiri atas dokter, ahli psikologi, dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Pekalongan Nomor B/2455/400.7.3.1/2024 perihal Rekomendasi Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan menerima 1 (satu) Rumah Sakit yang telah

- direkomendasikan sebagai tempat pemeriksaan kesehatan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian, RSUP Dr. Kariadi Semarang perlu ditetapkan sebagai tempat pemeriksaan kesehatan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

- Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 301 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 559 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan RSUP Dr. Kariadi Semarang sebagai Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 19 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN,

ttd.

FAJAR RANDI YOGANANDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat,



Zaenal Abidin